

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya manusia modern, menimbulkan konsekuensi kebutuhan hidup yang makin rumit. Perkembangan tersebut memaksa manusia untuk terus menciptakan inovasi-inovasi serta kreasi-kreasi yang baru dan dapat berguna bagi kehidupan manusia. Inovasi yang tersebut, tidak terlepas dari tangan-tangan pencipta karya.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta yang telah menuangkan gagasannya terhadap suatu kreasi dan inovasi dalam bentuk nyata, secara langsung akan memperoleh Hak Cipta terkait dengan ciptaannya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.<sup>1</sup> Dari definisi tersebut, maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan Hak Cipta:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kalau ditelusuri lagi secara mendalam, hak cipta, sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014, merupakan hak eksklusif yang terdiri Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>3</sup> Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

---

<sup>1</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses pada 12 Novemer 2015

<sup>2</sup> Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Hukumnya*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 189.

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2014, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaannya
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f) pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

Secara lebih dalam dapat dipahami bahwa, Hak Ekonomi yang dimaksudkan di atas merupakan keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh pencipta atas segala penggunaan komersial hasil ciptaannya. Termasuk dalam Hak Ekonomi adalah hak untuk penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. Dengan menciptakan sebuah ciptaan, seseorang berhak untuk mendapatkan hak komersil serta Hak Moral dari ciptaannya tersebut. Pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan hak-Hak Ekonomi yang seharusnya diperoleh pemegang hak cipta, dan dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan secara jelas bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Pada praktiknya di lapangan, hak komersial serta Hak Moral atas

ciptaan yang seharusnya bisa didapatkan hilang karena perbuatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang secara ilegal memperbanyak ciptaan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pencipta guna keuntungan pribadinya sendiri atau dikenal sebagai pembajakan

Penggandaan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang saat ini marak dilakukan jelas merupakan suatu tindakan yang merugikan pencipta. Digandakannya suatu ciptaan tanpa seijin pencipta, akan menyebabkan pencipta kehilangan suatu nilai komersial yang seharusnya bisa didapatkan ketika orang lain membeli karya ciptanya dengan cara yang legal. Kegiatan ini jelas merugikan, namun pelaku pelanggaran hak cipta terus melakukan upaya-upaya ilegal melanggar hak cipta seorang pencipta demi keuntungan pribadinya.

Banyaknya pedagang yang menjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta saat ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Tidak hanya berdagang di pinggir jalan, bahkan kita juga bisa mendapatkan dengan mudah pedagang-pedagang serupa yang secara terang menyatakan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat-tempat perdagangan terkemuka di seluruh Indonesia.

Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta yang marak kita temui di pusat-pusat-pusat perdagangan terkemuka di Indonesia, secara jelas melanggar Pasal 10 yang berbunyi 'Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya'. Berdasarkan Pasal tersebut, terlihat upaya

pemerintah guna mengajak para pengelola tempat perdagangan untuk turut serta melindungi pencipta dari perbuatan melanggar hak cipta, dengan melarang perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta dijual di tempat-tempat perbelanjaan.

Disahkannya undang-undang hak cipta yang baru pada september 2014 diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan pembajakan yang makin merajalela di Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, didapatkan beberapa poin penting:

1. Pengelola pusat perbelanjaan dilarang membiarkan praktik perdagangan barang ilegal di tempat yang dikelolanya.
2. Pidana pelanggaran atas ketentuan hak cipta dipenjara 1 hingga 10 tahun atau denda Rp100 juta hingga Rp4 miliar.
3. Pengelolaan royalti atau Hak Ekonomi dilakukan lewat satu pintu, dengan pendirian lembaga manajemen kolektif (LMK).
4. Lembaga penyiaran dan penyedia konten (seperti radio, televisi, karaoke, restoran, dan lainnya) akan diminta membayar royalti untuk karya yang digunakan untuk kepentingan komersil.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola pusat perbelanjaan atas penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan Pengelola tempat perdagangan untuk melaksanakan kewajiban melarang penjualan dan/atau penggandaan barang

---

<sup>4</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/10/141001\\_uuhakcipta](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta), *Bisakah Pemerintah Atasi Pembajakan?*, diakses pada 7/3/2015, pukul 14.04

hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan suatu tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu guna mengetahui :

1. Tujuan pemerintah melindungi pencipta dengan melarang adanya perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan
2. Upaya yang dapat dilakukan Pengelola tempat perdagangan untuk melaksanakan kewajiban melarang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian berguna bagi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pencipta, agar mendapatkan Hak Ekonomi dan Hak Moral atas ciptaannya.
- b. Bagi masyarakat, agar dapat menghargai hasil karya seorang pencipta

### **E. Keaslian Penelitian**

1. Gugatan ganti rugi terhadap pelaku pembajakan karya cipta lagu dan musik (studi kasus Nomor 76/hak cipta/2008/pn.niaga.jkt.pst) oleh Paramita br.

Sinaga NIM: 070200146 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2011. Berdasarkan skripsi tersebut, bentuk pembajakan yang terjadi adalah mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut dan sekaligus mengganti dan mengubah judul serta sebagian dari isi lagu. Dalam publikasi dan pengumumannya, pembajak seolah-olah mengatakan bahwa dia lah Pencipta lagu tersebut padahal sebenarnya bukan. Dalam hal ini dia telah menimbulkan kerugian moril dan materiil yang cukup besar kepada Pencipta yang sebenarnya berhak atas semua keuntungan yang didapat dari publikasi dan pengumuman lagu tersebut.

Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah dalam skripsi ini, penulis membahas tujuan pemerintah melindungi pencipta dengan melarang perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perdagangan, serta upaya yang dapat dilakukan pengelola pusat perdagangan guna melaksanakan kewajiban melarang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Penulis tidak hanya mengacu kepada CD/DVD bajakan, namun terhadap semua barang hasil pelanggaran hak cipta.

2. Konsekuensi Yuridis Ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Kawasan Jalan Mataram) oleh Rini Juwita Purba NPM: 090510100 Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang mengambil Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Berdasarkan skripsi di atas, rumusan masalah adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah DIY dalam mempertahankan daerah berbudaya HKI dengan adanya penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram DIY, yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang mengharuskan para penjual VCD/DVD bajakan di Jalan Mataram mengganti barang dagangannya menjadi souvenir. Hal yang menjadi hambatan upaya tersebut adalah pemikiran kebebasan penggunaan hak cipta tanpa izin atau lisensi dari pencipta.

Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penulis mencoba mencari tahu tujuan pemerintah yang berusaha melindungi pencipta dengan diadakannya larangan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perdagangan, tidak hanya terbatas pada CD bajakan serta mengambil lokasi di pusat perdagangan yang memiliki pengelola resmi.

3. Kedudukan Usaha Fotocopy Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta oleh Gregorius Albert Anky Wibowo NPM: 110510594 Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang mengambil Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Berdasarkan skripsi di atas ditemukan rumusan masalah yang menaritahu apakah kegiatan photocopy dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta, juga menaritahu upaya yang dapat dilakukan pengusaha fotocopy untuk mecegah tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan tulisan tersebut, ditemukan bahwa fotocopy yang dilakukan tanpa izin merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta. Upaya yang dapat dilakukan



pengusaha terkait adalah melakukan penggandaan izin pencipta, serta membayar royalti baik langsung pada pencipta maupun melalui lembaga manajemen kolektif

Perbedaan dengan skripsi di atas terdapat pada obyek pembahasan skripsi tersebut yaitu kemungkinan pengusaha fotocopy yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta, sedangkan penulis membahas tentang penuaan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perdagangan. Juga secara umum membahas tentang barang pelanggaran hak cipta tidak terbatas pada buku saja.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah

1. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dari pengelola kepada pemegang hak cipta yang ciptaannya menjadi obyek pelanggaran hak cipta dan diperjualbelikan di tempat perdagangan yang dikelolanya.
2. Pengelola Tempat perdagangan adalah orang perorangan maupun sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang bertanggungjawab dan berwenang atas berjalannya kegiatan operasional suatu tempat perdagangan.
3. Barang hasil pelanggaran hak cipta merupakan barang yang dihasilkan dengan pelanggaran hak cipta yaitu barang-barang yang dihasilkan

dengan melanggar Hak Ekonomi dan/atau Hak Moral dari seorang pencipta.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris.

### **1. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara.

1) Lokasi penelitian ini adalah beberapa tempat perdagangan, dan tempat perbelanjaan yang terletak di Yogyakarta.

2) Responden subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Responden dalam penulisan ini adalah:

a. Beberapa pengelola tempat perdagangan yang ada di Yogyakarta.

b. Salah pelaku usaha yang membuka lapak di wilayah tempat tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

1) Kontrak antara Pengelola tempat perdagangan dengan pihak tenant sebagai penyewa.

- 2) Narasumber penelitian ini adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, yaitu kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini di dalamnya meguraikan tentang Latar Belakang masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai: Tinjauan Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban, Tinjauan Umum mengenai Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis setelah melakukan penelitian hukum.